



Pertanggungjawaban Hukum Panti Asuhan Atas Kelalaian Terhadap Anak Titipan

Zulham Ibrohim Ardhian Syah^{1*}, Suartini²

¹Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

²Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: mr.zulhamsyah@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 05-10-2025

Diterima: 19-11-2025

Diterbitkan: 05-12-2025

Abstrak: Panti asuhan sebagai institusi sosial bertanggung jawab moral dan hukum dalam memberikan pengasuhan dan perlindungan kepada anak-anak titipan. Anak titipan adalah anak yang secara sukarela dititipkan oleh orang tua atau walinya kepada panti asuhan untuk dirawat dan diasuh, namun pada praktiknya, terjadi kelalaian yang dilakukan pengurus panti asuhan LKSA Ash-Shiddiqiyah Kulon Progo yakni pengasuh sekaligus pimpinan lembaga, Muhammad Tulus melakukan pelecehan seksual terhadap anak asuhnya sendiri di panti asuhan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum panti asuhan apabila terjadi kelalaian dalam pengasuhan anak titipan, serta mengkaji dasar hukum yang mengatur perlindungan terhadap anak di bawah pengasuhan lembaga. Metode penelitian memakai metode empiris, data yang dihasilkan melalui wawancara pada dinas sosial kulon progo dan kantor kelurahan Hargowilis. Temuan riset memperlihatkan. Kasus pencabulan anak oleh pimpinan LKSA Ash-Shiddiqiyah di Kulon Progo menegaskan kerentanan anak terhadap kekerasan di lingkungan yang seharusnya aman. Pelaku dijatuhi hukuman 17 tahun penjara dan denda Rp100 juta berdasarkan Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Menteri Sosial No. 5 Tahun 2024 memperkuat pencegahan melalui ketentuan standar SDM dan pengawasan internal (Pasal 31–38), serta sanksi administratif berupa pencabutan izin dan daftar hitam lembaga (Pasal 42), yang menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum dalam perlindungan anak di panti asuhan.

Kata Kunci: Panti Asuhan, Anak Terlantar, Tanggung Jawab

Abstract: Orphanages as social institutions are morally and legally responsible for providing care and protection to entrusted children. Entrusted children are children who are voluntarily entrusted by their parents or guardians to an orphanage to be cared for and cared for, however, in practice, there was negligence committed by the management of the LKSA Ash-Shiddiqiyah Kulon Progo orphanage, namely the caretaker and head of the institution, Muhammad Tulus, who committed sexual abuse against his own foster children at the orphanage. This study aims to analyze the form of legal responsibility of orphanages in the event of negligence in caring for entrusted children, as well as to examine the legal basis governing the protection of children under institutional care. The research method uses an empirical method, data generated through interviews at the Kulon Progo social services and the Hargowilis sub-district office. Research findings show. The case of child molestation by the head of LKSA Ash-Shiddiqiyah in Kulon Progo confirms the vulnerability of children to violence in an environment that should be safe. The perpetrator was sentenced to 17 years in prison and a fine of Rp100 million based on Article 82 of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. Minister of Social Affairs Regulation No. 5 of 2024 strengthens prevention through provisions on HR standards and internal supervision (Articles 31–38), as well as administrative sanctions in the form of permit revocation and blacklisting of institutions (Article 42), which emphasizes

the importance of supervision and law enforcement in protecting children in orphanages.

Keywords: *Orphanage, Abandoned Children, Responsibility*

PENDAHULUAN

Tuhan Yang Maha Esa memerintahkan manusia untuk melanjutkan keturunannya dan menghadirkan anak-anak ke dunia sebagai anugerah yang sangat berharga sekaligus sebagai amanah yang harus dijaga dan dilindungi dengan penuh tanggung jawab. Setiap anak memiliki hak yang melekat untuk mendapatkan perlindungan yang menyeluruh, perhatian yang optimal, serta lingkungan yang kondusif agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara utuh, sehat, serta bermartabat. Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, anak dipandang sebagai generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perlindungan melalui berbagai peraturan baik di tingkat nasional maupun internasional. Perlindungan tersebut diwujudkan dengan menjamin hak-hak dasar anak, seperti hak atas kehidupan, hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, serta hak untuk bebas dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi dalam bentuk apapun.¹

Namun demikian, pada kenyataannya tidak semua anak dapat diasuh dan dibesarkan oleh orang tua kandungnya secara optimal. Berbagai kondisi kehidupan seperti kematian orang tua, kemiskinan ekstrem, kekerasan dalam rumah tangga, hingga faktor sosial dan ekonomi lainnya sering kali menjadi penyebab utama orang tua tidak mampu merawat anak-anaknya dengan baik. Dalam situasi seperti ini, lembaga-lembaga sosial seperti panti asuhan menjadi sangat vital perannya. Panti asuhan, yang dalam bahasa hukum dan sosial dikenal sebagai institusi yang bertanggung jawab mengurus anak-anak yang tidak memiliki keluarga atau yang terpisah dari orang tua kandungnya, memiliki kewajiban moral dan hukum yang sangat besar dalam menjalankan tugas pengasuhan. Fungsi panti asuhan bukan hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga harus mampu memberikan pendidikan yang layak, membentuk karakter anak, serta menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh.

Namun, dalam praktiknya, berbagai kasus yang memprihatinkan terkait dengan kelalaian panti asuhan seringkali muncul ke permukaan. Kasus-kasus ini sangat beragam, mulai dari tindakan kekerasan fisik dan psikis terhadap anak, pengabaian kebutuhan kesehatan dan gizi yang memadai, hingga kasus-kasus yang lebih tragis seperti pelecehan seksual dan kematian anak-anak yang berada di bawah pengasuhan panti. Peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan keresahan yang mendalam di masyarakat dan memunculkan pertanyaan serius mengenai mekanisme pengawasan yang selama ini dijalankan, standar pelayanan yang diterapkan, serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pengelola panti asuhan ketika terjadi kelalaian.

Salah satu yang terjadi adalah Kasus pelecehan seksual terhadap anak terjadi di sebuah panti asuhan di wilayah Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelakunya adalah MT, pria berusia 46 tahun, yang merupakan pengasuh sekaligus pimpinan lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) tersebut. Kasus ini mencuat setelah salah satu anak asuh yang menjadi korban mengungkapkan peristiwa pelecehan yang dialaminya kepada keluarganya. Pengakuan tersebut kemudian dilaporkan ke Dinas Sosial

¹ Dewi, N. L. P. S. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2024). Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya (Studi Pada Panti Asuhan TAT Twam Asi Denpasar). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 5(1), 111-116, hlm 112

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulon Progo dan diteruskan ke pihak kepolisian.²

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, diketahui bahwa tindakan bejat tersebut telah berlangsung sejak pertengahan tahun 2020 hingga pertengahan 2022. Awalnya hanya satu korban yang melaporkan kejadian tersebut, namun setelah dilakukan pendalaman oleh penyidik dan pendampingan dari lembaga sosial, ditemukan bahwa terdapat empat anak perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual oleh MT. Para korban diketahui mengalami trauma mendalam dan beberapa di antaranya menunjukkan gejala depresi, sehingga mereka harus menjalani pendampingan psikologis dan program pemulihan.

Berbagai laporan media dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti nyata bagaimana kondisi panti asuhan di Indonesia masih menyimpan masalah serius. Banyak kasus tragis yang mencuat, seperti anak-anak yang menjadi korban kekerasan baik dari sesama anak atau bahkan dari pengurus panti itu sendiri. Ada juga kasus-kasus di mana anak mengalami luka-luka serius akibat minimnya pengawasan dan tidak adanya standar keselamatan yang memadai di lingkungan panti. Bahkan, ditemukan kasus eksploitasi tenaga kerja anak dan pemaksaan kegiatan keagamaan tertentu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan panti asuhan tidak selalu memberikan solusi aman dan nyaman bagi anak-anak yang kehilangan orang tua, tetapi justru bisa menjadi tempat yang membahayakan dan mengancam perkembangan mereka secara fisik, mental, dan emosional apabila pengelolaannya tidak dilakukan secara profesional, bertanggung jawab, dan akuntabel.³

Terdapat beberapa kasus serupa yang menjadi acuan bagi penulis yakni Penelitian yang dilakukan oleh Darussalam, Moh. Fazlul Rizky Putje dan Julisa Aprilia Kaluku dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Anak Di Panti Asuhan Darussalam*" membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan di lingkungan panti asuhan, baik dari aspek peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaan perlindungan oleh lembaga terkait. Relevansi penelitian tersebut dapat dilihat dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di sebuah panti asuhan di Kecamatan Kokap, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kasus ini menggarisbawahi lemahnya sistem pengawasan internal di lembaga pengasuhan anak serta urgensi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Pemerintah daerah, melalui Dinsos P3A, merespons dengan melakukan pendampingan terhadap korban serta mengusulkan pencabutan izin operasional panti asuhan tersebut. Selain itu, dilakukan deklarasi bersama lintas lembaga untuk memperkuat pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan panti asuhan.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Nancy Novitasary dengan judul "*Tinjauan Kriminologi Kejahatan Pencabulan yang Dilakukan terhadap Anak Asuh oleh Kepala Panti Asuhan (Studi Kasus di Kabupaten Ketapang)*" meninjau kejahatan pencabulan terhadap anak dari perspektif kriminologi, dengan fokus pada faktor penyebab, pola kejahatan, dan upaya pencegahan. Dalam penelitiannya, Nancy menyoroti bahwa pelaku pencabulan terhadap anak di panti asuhan tidak hanya dilatarbelakangi oleh dorongan seksual semata, tetapi juga oleh

² Imam Wahyudiyanta, "Panti Asuhan ini Dituduh Telantarkan Anak Asuhnya, Benarkah?" selengkapnya <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3567953/panti-asuhan-ini-dituduh-telantarkan-anak-asuhnya-benarkah>, diakses pada tanggal 10 Mei 2025.

³ Putje, M. F. R., & Kaluku, J. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Anak Di Panti Asuhan Darussalam. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(3), 594-599, hlm 595

⁴ Putje, M. F. R. ., & Kaluku, J. A. . (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Anak Di Panti Asuhan Darussalam. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 1(6), 594-599.

penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya pengawasan institusi, serta relasi kuasa antara pengasuh dan anak yang menjadikan korban dalam posisi rentan.⁵

Urgensi untuk mengkaji secara mendalam pertanggungjawaban hukum panti asuhan atas kelalaian dalam mengasuh anak titipan menjadi sangat penting dan mendesak. Kajian yang komprehensif dan mendalam akan membuka ruang evaluasi terhadap regulasi yang selama ini berlaku, baik dari sisi substansi hukum, mekanisme pelaksanaan, pengawasan, serta penegakan hukum. Lebih dari itu, analisis ini juga penting untuk memahami bagaimana posisi anak sebagai subjek hukum dapat dilindungi secara optimal ketika mereka berada di bawah pengasuhan institusi sosial seperti panti asuhan.

Dengan memperhatikan kompleksitas permasalahan serta pentingnya perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi tanggung jawab panti asuhan, pembahasan mengenai pertanggungjawaban hukum ini menjadi sangat relevan dan krusial. Tulisan dan penelitian dalam bidang ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan hukum perlindungan anak di Indonesia serta mendorong perbaikan kebijakan dan praktik pengasuhan anak di institusi-institusi sosial. Harapannya, melalui pemahaman yang lebih mendalam dan langkah-langkah hukum yang jelas, kesejahteraan dan hak-hak anak yang berada di bawah pengasuhan panti asuhan dapat terjamin dengan lebih baik, sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, serta sesuai dengan standar perlindungan hak asasi manusia dan hukum nasional yang berlaku

Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis terfokus pada tiga pokok permasalahan yakni faktor penyebab terjadinya kelalaian dalam pengasuhan anak oleh panti asuhan, bentuk pertanggungjawaban hukum panti asuhan atas kelalaian terhadap anak titipan dalam perspektif hukum positif di Indonesia serta peran dan tanggung jawab negara, khususnya instansi pemerintah terkait, dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap panti asuhan yang melakukan kelalaian

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksud adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.⁶

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kulon Progo, dengan narasumber Listyani S.H. M.K.N. dan Rosiman S.S.T. (Kepala Seksi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin) pada tanggal 7 Juli 2025, Lokasi kedua yakni Kantor Kelurahan Hargowilis dengan narasumber Tri Wahyudi (Sekretaris Desa) pada tanggal 9 Juli 2025.

Metode penelitian lebih mengutamakan analisis data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder meliputi hasil wawancara dan data yang diperoleh, dokumen-

⁵ NIM, N. N. TINJAUAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENCABULAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK ASUH OLEH KEPALA PANTI ASUHAN (Studi Kasus di Kabupaten Ketapang). *Jurnal Fatwa Hukum*, 7(3).

⁶ Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 34

dokumen hukum resmi seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang tentang Yayasan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yakni observasi, wawancara dan dokumentas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Kelalaian Dalam Pengasuhan Anak Oleh Panti Asuhan

Kelalaian dalam pengasuhan anak oleh panti asuhan merupakan suatu kondisi yang sangat serius dan memprihatinkan, mengingat dampaknya yang langsung berpengaruh pada kesejahteraan, perkembangan fisik, mental, dan sosial anak sebagai subjek hukum yang paling rentan dan membutuhkan perlindungan maksimal. Dalam perspektif hukum dan sosial, kelalaian ini tidak bisa dipandang sebagai fenomena tunggal, melainkan sebagai hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor yang saling terkait, baik yang bersumber dari internal pengelolaan panti asuhan itu sendiri maupun dari faktor eksternal seperti regulasi, pengawasan, dan dukungan pemerintah. Faktor-faktor tersebut membentuk konteks yang memungkinkan terjadinya kegagalan dalam memenuhi hak-hak anak secara optimal dalam lingkungan panti asuhan.⁷

Faktor *pertama* yang memicu terjadinya kelalaian dalam pengasuhan anak di panti asuhan yakni kondisi ekonomi yang tidak stabil dan terbatas. Sebagian besar panti asuhan di Indonesia sangat bergantung pada donasi atau sumbangan dari masyarakat umum yang jumlahnya tidak tetap dan tidak dapat diprediksi secara pasti setiap saat. Ketidakpastian pendanaan ini menyebabkan keterbatasan dalam penyediaan fasilitas yang memadai, mulai dari makanan bergizi, perlengkapan kesehatan, hingga sarana pendidikan yang layak bagi anak-anak yang diasuh. Karena keterbatasan tersebut, pemenuhan kebutuhan pokok anak seringkali tidak optimal, sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pengabaian atau kelalaian dalam konteks hukum perlindungan anak. Fenomena ini diperkuat dengan fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa banyak anak-anak yang masih tinggal di rumah meskipun salah satu atau kedua orang tua mereka masih hidup, namun keadaan ekonomi keluarga yang miskin menjadi alasan utama mengapa anak-anak tersebut akhirnya ditelantarkan dan dimasukkan ke dalam panti asuhan.⁸

Selain itu, fokus banyak panti asuhan yang masih terbatas pada penyediaan pendidikan dan kebutuhan gizi anak saja menunjukkan bahwa aspek pengasuhan yang lebih luas, seperti pemenuhan kebutuhan emosional, psikologis, dan pengembangan karakter anak, belum menjadi prioritas utama. Kesenjangan perhatian ini berdampak pada kurang optimalnya pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Di sisi lain, praktik penyelewengan dana oleh oknum pengelola panti asuhan yang menyalahgunakan bantuan masyarakat untuk kepentingan pribadi turut memperparah kondisi ini. Banyak panti asuhan yang kemudian berada dalam keadaan yang memprihatinkan, dikelola secara tidak profesional, dengan fasilitas dan pelayanan yang jauh dari standar layak. Situasi ini mengindikasikan perlunya perbaikan menyeluruh dalam sistem pengelolaan panti asuhan, mulai dari regulasi yang lebih ketat, pengawasan yang intensif, hingga penyediaan sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa anak-anak di panti mendapatkan hak dan pengasuhan yang sepatutnya.⁹

⁷ Dewi, N. L. P. S. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2024). Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya (Studi Pada Panti Asuhan TAT Twam Asi Denpasar). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 5(1), 111-116

⁸ Teja, M. (2014). Perlindungan terhadap anak terlantar di panti asuhan. *Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, 6(5), 9-12, hlm 9

⁹ ibid

Dampak dari tekanan ekonomi yang berat tersebut juga sangat terasa pada perhatian dan kualitas pengasuhan yang diberikan oleh para pengurus panti. Banyak anak panti akhirnya tidak mendapatkan pendampingan emosional dan psikologis yang memadai, bahkan dalam beberapa kasus mereka mengalami eksploitasi untuk menutupi biaya operasional lembaga. Kondisi ini jelas sangat bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan anak dan berpotensi merusak masa depan anak-anak tersebut.

Faktor *kedua* yakni keterbatasan sumber daya manusia (sdm) yang kompeten. Salah satu faktor utama adalah kurangnya tenaga pengasuh yang memiliki kualifikasi dan pelatihan yang memadai dalam bidang psikologi anak, pendidikan, dan perlindungan anak. Banyak pengasuh di panti asuhan tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai atau belum mengikuti pelatihan tentang pengasuhan anak yang benar. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas pengasuhan yang diberikan, serta potensi terjadinya kekerasan atau pengabaian terhadap kebutuhan emosional dan psikologis anak.¹⁰

Faktor *ketiga* yang juga sangat berkontribusi terhadap terjadinya kelalaian adalah lemahnya pengawasan dari instansi pemerintah terkait, khususnya Dinas Sosial. Banyak panti asuhan yang beroperasi tanpa adanya pengawasan berkala dan menyeluruh, baik dalam aspek administratif, keuangan, maupun standar pengasuhan. Ketidakterlibatan pemerintah secara aktif ini memungkinkan panti asuhan beroperasi tanpa mengacu pada standar nasional pengasuhan anak sesuai dengan Permensos No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA). Ketiadaan mekanisme evaluasi dan sanksi yang efektif terhadap penyimpangan dan kelalaian memperbesar risiko terjadinya pelanggaran hak anak dalam panti asuhan.¹¹

Selain itu, faktor ketidaktegasan dan ketidakjelasan regulasi juga menjadi hambatan besar dalam upaya penegakan pertanggungjawaban hukum terhadap panti asuhan yang lalai. Meskipun Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah menjamin perlindungan terhadap anak, namun aturan pelaksanaannya belum secara eksplisit mengatur standar kelembagaan panti asuhan secara rinci, khususnya mengenai sanksi tegas terhadap kelalaian atau pengabaian yang berdampak pada kerugian anak.¹² Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menegakkan pertanggungjawaban hukum ketika terbukti adanya kelalaian, sehingga potensi pelanggaran terhadap hak anak masih terbuka lebar tanpa adanya efek jera yang memadai bagi pengelola panti asuhan.

Faktor-faktor penyebab kelalaian dalam pengasuhan anak di panti asuhan sangat beragam dan saling berkaitan, mulai dari keterbatasan ekonomi, pengelolaan yang tidak profesional, kelalaian atau tindakan kriminal dari pengurus, lemahnya pengawasan pemerintah, hingga ketidakjelasan regulasi yang mengatur lembaga sosial tersebut.

Salah satu contoh nyata yang pernah mencuat ke publik mengenai kelalaian atau tindakan kriminal dari pengurus adalah kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang pria bernama Muhammad Tulus, yang menjabat sebagai pimpinan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ash-Shiddiqiyah di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Muhammad Tulus melakukan serangkaian tindakan kejahatan seksual terhadap anak-anak asuhnya selama kurun waktu yang cukup lama, dari tahun 2020 hingga 2022. Korban merupakan anak-anak perempuan penghuni tetap panti tersebut, yang berada dalam posisi sangat rentan karena ketergantungan penuh pada lembaga dalam hal tempat tinggal,

¹⁰ Pratiwi, E. D. (2018). Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya (Studi pada Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah Pulo Brayon Medan). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm 45

¹¹ Novami, C., & Mansur, T. M. (2018). Tanggung Jawab Hukum Panti Sosial Asuhan Anak Darussa'adah Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 2(2), 342-347, hlm 343

¹² Ibid

pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari. Tindakan kejahatan seksual ini berlangsung secara berulang dan sistematis, memanfaatkan posisi pelaku sebagai pengasuh dan figur otoritatif di panti untuk mendapatkan akses penuh terhadap para korban.¹³

Setelah laporan kasus tersebut diterima, aparat kepolisian melakukan penyelidikan mendalam dan mengumpulkan bukti-bukti yang menguatkan dugaan kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah asuhan LKSA Ash-Shiddiqiyah. Muhammad Tulus kemudian ditangkap dan diajukan ke proses hukum. Meskipun sempat menyangkal perbuatannya, keterangan para korban yang konsisten serta hasil visum dan bukti-bukti lain memperkuat kasus penuntutan terhadapnya. Proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Wates menunjukkan bahwa tindakan pelaku tidak hanya merugikan masa depan anak-anak tersebut secara pribadi, tetapi juga menimbulkan kerusakan besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi sosial yang seharusnya menjadi tempat aman dan positif bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan.

Majelis hakim akhirnya menjatuhkan hukuman penjara selama 17 tahun dan denda sebesar Rp100 juta kepada Muhammad Tulus, dengan tambahan hukuman kurungan 6 bulan apabila denda tidak dibayar. Vonis tersebut dianggap adil dan menjadi peringatan keras bagi pelaku serta pihak lain yang mungkin melakukan tindakan serupa di kemudian hari. Kasus ini juga membuka mata banyak pihak akan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap lembaga penitipan anak dan perlunya sistem pelaporan yang efektif untuk melindungi anak-anak dari risiko kekerasan dan eksploitasi.¹⁴

Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan sinergi antara pembuat kebijakan, pengelola panti asuhan, aparat penegak hukum, serta masyarakat luas agar tercipta sistem pengasuhan anak yang aman, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa dapat terpenuhi secara optimal dan mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan penuh kasih sayang.

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Panti Asuhan Atas Kelalaian Terhadap Anak Titipan Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, panti asuhan sebagai lembaga sosial yang bertugas mengasuh anak-anak yang ditiptkan kepadanya, memikul tanggung jawab hukum yang sangat besar. Tanggung jawab ini muncul apabila panti asuhan gagal melaksanakan kewajibannya dalam mengasuh dan melindungi anak-anak tersebut. Tanggung jawab hukum ini tidak hanya bersifat moral atau etis, tetapi juga diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, sehingga panti asuhan dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana, perdata, maupun administratif jika terjadi kelalaian dalam pengasuhan anak.

Salah satu dasar utama yang mengatur tanggung jawab hukum panti asuhan adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk terhindar dari kekerasan, penganiayaan, dan perlakuan yang tidak manusiawi. Panti asuhan, sebagai institusi yang secara langsung bertanggung jawab terhadap anak-anak yang diasuh, harus memastikan hak-hak tersebut terpenuhi secara penuh. Kegagalan panti asuhan untuk memenuhi kewajiban tersebut, seperti pengabaian terhadap kebutuhan dasar anak, kurangnya perlindungan terhadap kekerasan, atau

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Wates, 13/Pid.Sus/2023/PN Wat, [https://sipp-wates.go.id/index.php/detil_perkara](https://sipp.wates.go.id/index.php/detil_perkara), diakses pada tanggal 18 Mei 2025

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Wates, 13/Pid.Sus/2023/PN Wat, [https://sipp-wates.go.id/index.php/detil_perkara](https://sipp.wates.go.id/index.php/detil_perkara), diakses pada tanggal 18 Mei 2025

bahkan adanya tindakan kriminal di lingkungan panti, akan berimplikasi pada tanggung jawab hukum yang harus dipikul oleh lembaga tersebut dan pengurusnya.¹⁵

Kasus pelecehan seksual yang terjadi di sebuah panti asuhan di Kulon Progo menjadi contoh konkret bagaimana hukum positif Indonesia mengatur pertanggungjawaban panti asuhan dalam situasi kelalaian yang berujung pada pelanggaran hak anak. Dalam kasus tersebut, pengurus panti asuhan yang merupakan pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak-anak asuhannya dijatuhi hukuman penjara selama 17 tahun dan denda sebesar Rp100 juta oleh Pengadilan Negeri Wates. Putusan ini mencerminkan bahwa pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor pemberatan, terutama mengingat posisi pelaku yang seharusnya menjadi pelindung dan pengasuh, justru melakukan kejahatan terhadap anak-anak yang seharusnya dilindungi.¹⁶

Tindakan pencabulan yang dilakukan oleh Muhammad Tulus secara jelas melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam kasus ini, perbuatan pelaku dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan unsur pemberatan karena pelaku merupakan pengasuh yang memiliki kedudukan dan kuasa atas korban.¹⁷

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak, disebutkan bahwa:

Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan jika dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka ancaman pidananya meningkat menjadi maksimal 20 tahun.

Dari sisi hukum, tindakan Muhammad Tulus memenuhi semua unsur pasal tersebut:

1. Ada unsur hubungan kuasa (sebagai kepala panti)
2. Korban adalah anak di bawah umur
3. Tindakan dilakukan secara berulang dan sistematis
4. Mengakibatkan trauma mendalam terhadap korban

Vonis 17 tahun penjara dan denda Rp100 juta yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Wates telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus mencerminkan upaya serius pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual.

Selain itu, pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 76E jo. Pasal 82 UU Perlindungan Anak serta dapat dikenakan pidana tambahan, seperti pembatasan pekerjaan di bidang yang melibatkan anak-anak di masa mendatang, sebagaimana diatur dalam Pasal 67A UU Perlindungan Anak hasil perubahan terbaru. Dari sudut pandang kriminologi, tindakan Muhammad Tulus dapat dikategorikan sebagai kejahatan seksual terstruktur, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Faktor Individual

Pelaku memiliki otoritas penuh di lingkungan panti, yang menempatkannya dalam posisi dominan terhadap anak-anak asuh. Posisi ini dimanfaatkan untuk mendapatkan akses dan kendali atas korban tanpa pengawasan pihak luar.

2. Faktor Lingkungan Sosial

¹⁵ Azhar, M. (2020). *Peran Negara dalam Perlindungan Anak di Panti Asuhan: Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 281–298, hlm 290

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Wates, 13/Pid.Sus/2023/PN Wat, https://sippn-wates.go.id/index.php/detil_perkara, diakses pada tanggal 18 Mei 2025

¹⁷ Siswantari Pratiwi, *Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual* (Jakarta: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023), hlm. 15

Panti asuhan merupakan lingkungan tertutup di mana anak-anak cenderung tidak memiliki akses ke bantuan luar atau mekanisme pelaporan yang aman. Ketergantungan penuh terhadap lembaga menyebabkan korban sulit melawan atau mengungkapkan kekerasan yang dialami.

3. Penyalahgunaan Kekuasaan (Power Abuse)

Kejahatan ini termasuk dalam kejahatan abuse of power, yaitu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh orang yang memiliki posisi otoritatif dalam lembaga tertentu. Dalam hal ini, pelaku tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengkhianati kepercayaan publik.

4. Dampak Sosial dan Psikologis

Korban mengalami trauma mendalam, bahkan beberapa anak menunjukkan tanda-tanda depresi berat. Secara sosial, kejahatan ini merusak reputasi lembaga dan memicu krisis kepercayaan terhadap institusi pengasuhan anak.¹⁸

Dalam wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kulon Progo yakni ibu Listyani S.H. M.K.N., menyatakan bahwa kasus ini menjadi pukulan berat dan sekaligus pelajaran penting. Pihak dinas menegaskan perlunya pengawasan ketat, pelaporan terbuka, dan sistem perlindungan anak yang menyeluruh di semua panti asuhan. Mereka juga menginisiasi deklarasi bersama lintas sektor untuk pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

“Kasus ini sangat memprihatinkan. Kami merasa dikhianati karena pelaku adalah orang yang diberi amanah untuk mengasuh dan melindungi anak-anak. Setelah menerima laporan, kami langsung melakukan pendampingan terhadap korban dan berkoordinasi dengan kepolisian. Kami juga memfasilitasi pemulihan trauma melalui psikolog dan LSM yang bergerak di bidang perlindungan anak”

“Masyarakat perlu ikut aktif melaporkan jika mengetahui indikasi kekerasan terhadap anak. Jangan takut atau ragu. Anak-anak bukan hanya tanggung jawab orang tua atau negara, tetapi juga kita semua sebagai bagian dari komunitas yang sehat dan peduli”

Dalam kerangka hukum pidana, perbuatan pelaku tersebut termasuk dalam tindak pidana yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama Pasal 82 ayat (1) yang menyatakan bahwa tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan pidana penjara minimal 5 tahun hingga maksimal 15 tahun, dengan denda mencapai Rp5 miliar. Selain itu, jika pelaku merupakan orang yang memiliki kekuasaan atau otoritas atas korban, seperti pengurus panti asuhan, maka Pasal 82 ayat (2) memberikan ketentuan bahwa ancaman pidana dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimal. Hal inilah yang menjelaskan pemberatan hukuman terhadap pelaku dalam kasus tersebut, yang tidak hanya dihukum penjara lebih lama tetapi juga dikenakan pidana denda.¹⁹

Selain aspek pidana, tanggung jawab hukum panti asuhan juga dapat dilihat dari sudut pandang hukum perdata. Berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu lembaga atau badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian orang-orang yang bekerja untuk atau di bawah pengawasannya. Dengan demikian, apabila pengurus atau karyawan panti asuhan melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian fisik maupun psikologis terhadap anak asuh, panti asuhan sebagai badan hukum dapat dimintai ganti rugi oleh korban atau keluarga korban. Konsep ini juga memperkuat bahwa tanggung jawab tidak hanya terletak pada individu pelaku tetapi juga pada institusi yang menaungi mereka.²⁰

¹⁸ Gerald Elisa Munthe, *Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak* (Jakarta: Eureka Media Aksara, 2024), hlm. 3

¹⁹ Budi Santoso, "Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 10, No. 4 (2022): 150

²⁰ Ibid

Lebih jauh lagi, regulasi yang mengatur standar pengasuhan anak di panti asuhan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA). Permensos ini menegaskan kewajiban lembaga pengasuhan untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada anak, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan pengembangan karakter anak secara holistik. Jika panti asuhan gagal memenuhi standar tersebut dan menyebabkan penderitaan atau kerugian bagi anak, maka sanksi administratif dan bahkan pencabutan izin operasional dapat diberlakukan. Dengan kata lain, panti asuhan harus bertanggung jawab secara hukum bukan hanya untuk menghindari kerugian, tetapi juga untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi secara optimal.

Di ranah hukum pidana, pertanggungjawaban juga dapat diarahkan kepada korporasi atau lembaga, jika terbukti bahwa kelalaian atau pelanggaran terjadi akibat kesalahan kolektif atau sistemik yang dilakukan oleh pengurus atau manajemen lembaga. Hal ini mengindikasikan bahwa panti asuhan sebagai sebuah korporasi sosial dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila terbukti melakukan kelalaian yang berkonsekuensi pada tindak pidana, khususnya jika hal tersebut menimpa anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya.²¹

Oleh sebab itu dalam wawancara dengan bapak Rosiman S.S.T. menyatakan bahwa ada usulan mengenai pencabutan izin operasional bagi panti asuhan terserbut dan telah dikabulkan oleh pemerintah Kementerian Sosial

“Kami telah mengusulkan pencabutan izin operasional panti tersebut ke Kementerian Sosial. Selain itu, kami mendorong semua panti asuhan di Kulon Progo untuk meningkatkan sistem pelaporan internal dan membuka kanal pengaduan anak secara aman dan rahasia. Kami juga telah menggelar deklarasi bersama tentang pencegahan kekerasan seksual anak bersama OPD, Polres, Kejaksaan, dan tokoh agama”

Selain pertanggungjawaban pidana dan perdata, hukum positif Indonesia juga memberikan ruang bagi perlindungan korban melalui berbagai layanan pemulihan, seperti layanan psikologis, medis, dan rehabilitasi sosial. Lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turut memberikan perlindungan bagi korban agar mereka tidak mengalami trauma berkepanjangan atau ketidakadilan dalam proses hukum. Pendekatan restorative justice juga mulai diperkenalkan dalam sistem hukum, meskipun dalam kasus kejahatan seksual berat terhadap anak seperti di panti asuhan Kulon Progo, penerapannya cukup terbatas karena sifat kejahatan yang berat dan membutuhkan hukuman tegas bagi pelaku.

Dari aspek prosedural, proses peradilan terhadap pelaku kejahatan dalam kasus panti asuhan tersebut sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang berlaku, termasuk hak terdakwa mendapatkan pendampingan hukum serta proses persidangan yang terbuka dan transparan. Pengadilan Tinggi yang menolak permohonan banding dari terdakwa menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan bukti dan fakta secara matang, sehingga menjadikan vonis penjara selama 17 tahun dan denda sebagai bentuk keadilan yang proporsional.²²

Namun demikian, meskipun aspek penegakan hukum telah berjalan cukup tegas, tantangan besar tetap ada pada aspek pencegahan, pengawasan, dan pendidikan masyarakat untuk menghindari terulangnya kasus serupa. Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi dalam melakukan pengawasan terhadap panti asuhan dan lembaga kesejahteraan sosial

²¹ Nurul Hidayah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 12, No. 1 (2021): 45

²² Nurul Hidayah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 12, No. 1 (2021): 45

lainnya agar standar pengasuhan dan perlindungan anak dapat terus ditegakkan secara konsisten.

Secara keseluruhan, hukum positif Indonesia telah menyediakan payung hukum yang kuat bagi perlindungan anak yang berada dalam pengasuhan panti asuhan, dengan menegaskan bahwa panti asuhan wajib bertanggung jawab secara hukum atas kelalaian dalam pengasuhan. Bentuk tanggung jawab ini mencakup tanggung jawab pidana bagi pelaku kejahatan, tanggung jawab perdata atas ganti rugi, serta sanksi administratif terhadap pelanggaran standar pengasuhan. Seluruh kebijakan dan pelaksanaan pengasuhan anak di panti asuhan harus selalu berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak-anak yang diasuh mendapatkan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal.

Dengan demikian, penguatan regulasi, peningkatan pengawasan pemerintah, pendidikan dan pelatihan bagi pengurus panti asuhan, serta pemberdayaan masyarakat menjadi kunci penting dalam mencegah kelalaian dan pelanggaran hak anak di panti asuhan. Pendekatan hukum yang tegas dan komprehensif ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjamin perlindungan hak asasi anak, khususnya anak-anak yang berada dalam lembaga sosial seperti panti asuhan, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang.

Peran Dan Tanggung Jawab Negara, Khususnya Instansi Pemerintah Terkait, Dalam Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Panti Asuhan Yang Melakukan Kelalaian

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas di Indonesia, peran serta tanggung jawab negara, khususnya instansi pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan panti asuhan, menjadi sangat penting. Pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas merupakan aspek krusial untuk memastikan bahwa panti asuhan sebagai institusi yang bertugas merawat dan membina anak-anak yang berada dalam pengasuhan dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan sesuai dengan standar perlindungan anak yang berlaku. Kegagalan dalam pengawasan dan penegakan hukum akan berpotensi menimbulkan kelalaian, bahkan pelanggaran berat terhadap hak-hak anak, sehingga anak-anak menjadi korban dari sistem pengasuhan yang tidak memadai.²³

Untuk memahami peran negara dalam konteks ini, terlebih dahulu perlu dikaji konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pelayanan sosial seperti pengasuhan anak. *Good governance* mengedepankan nilai-nilai fundamental seperti efisiensi, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan daya tanggap.

Dalam konteks hukum, pemerintah memegang peran sentral dan fundamental dalam melindungi anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk anak-anak yang berada di bawah pengasuhan panti asuhan. Hal ini ditegaskan secara jelas dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 21 dalam undang-undang ini secara eksplisit menyatakan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban untuk menghormati dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi serta memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, Pasal 22 mengatur bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib merumuskan serta melaksanakan kebijakan perlindungan anak yang menyeluruh dan terintegrasi. Artinya, negara tidak hanya sebatas membuat regulasi, tetapi juga harus aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan di lapangan.²⁴

²³ Novami, N. (2018). "Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuh." *Jurnal Konstitusi Hukum*, Vol. 1, No. 1, pp. 1-15, hlm 10

²⁴ *Ibid*

Tanggung jawab pemerintah harus mencakup beberapa aspek krusial. Pertama, pemerintah harus memastikan bahwa panti asuhan yang beroperasi telah memenuhi standar nasional pengasuhan anak yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA). Standar ini mencakup berbagai elemen, mulai dari penyediaan kebutuhan dasar anak seperti makanan bergizi, pendidikan, pelayanan kesehatan hingga perlindungan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak layak lainnya. Pemerintah melalui dinas sosial di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan standar ini, baik melalui inspeksi langsung, evaluasi administratif, maupun audit keuangan dan pelayanan.²⁵

Kedua, pemerintah wajib menyediakan layanan dasar yang tidak dapat digantikan oleh lembaga swasta atau sosial manapun, seperti pendidikan yang layak, akses pelayanan kesehatan, dan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan anak. Dalam hal ini, panti asuhan berfungsi sebagai fasilitator dan pelaksana, sementara pemerintah bertugas untuk mengawasi dan memastikan layanan tersebut benar-benar diberikan secara optimal dan tanpa diskriminasi. Kegagalan panti asuhan dalam menjalankan fungsi ini harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah agar tidak menimbulkan kerugian jangka panjang bagi anak-anak yang diasuh.²⁶

Ketiga, penegakan hukum terhadap panti asuhan yang lalai atau bahkan melakukan pelanggaran berat harus menjadi prioritas pemerintah. Tidak hanya memberikan sanksi administratif seperti pencabutan izin operasional, pemerintah harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hukum, termasuk kekerasan atau eksploitasi anak di lingkungan panti asuhan. Hal ini penting agar tercipta efek jera dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengasuhan anak.²⁷

Keempat, pemerintah juga bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan kepada pengurus panti asuhan agar mereka memiliki kompetensi dan kesadaran yang memadai mengenai hak-hak anak dan standar pengasuhan yang benar. Program-program peningkatan kapasitas ini menjadi bagian dari upaya preventif untuk mencegah terjadinya kelalaian atau pelanggaran di masa depan. Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan sistem pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat dan anak-anak itu sendiri, sehingga keluhan dan laporan terkait pelayanan panti asuhan dapat segera ditangani.²⁸

Kelima, pemerintah harus mengintegrasikan perlindungan anak dalam setiap kebijakan pembangunan daerah dan nasional, sehingga pemenuhan hak anak, termasuk mereka yang berada di panti asuhan, menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda pembangunan yang berkelanjutan. Pendekatan holistik dan lintas sektoral ini akan memastikan bahwa perlindungan anak tidak hanya dilihat sebagai tugas satu instansi, tetapi sebagai tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.²⁹

Peran dan tanggung jawab negara, khususnya instansi pemerintah terkait, dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap panti asuhan yang melakukan kelalaian adalah sangat besar dan kompleks. Negara harus hadir secara aktif dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada anak, melakukan pengawasan secara ketat, menegakkan hukum dengan tegas,

²⁵ Sukadi, I. (2023). Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 5(2), hlm 126

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid., hlm 127

²⁸ Ibid., hlm 127

²⁹ Ibid., hlm 127

serta membina dan memberdayakan lembaga pengasuhan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Salah satu Langkah yang diambil oleh pemerintah dalam hal penanggulangan kasus pelecehan anak yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan adalah terciptanya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber yakni bapak Rosiman S.S.T.n (Kepala Seksi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin) mengatakan bahwa *“Ijin operasional LKSA ASHSHIDDIQIYAH telah dicabut. Dan mulai akhir 2024 sudah ada PerMen yang mengatur secara detail terkait Lembaga Kesejahteraan Sosial.”*

Permensos No. 5 Tahun 2024 hadir sebagai regulasi komprehensif yang memperkuat akuntabilitas dan pengawasan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial, terutama yang menangani anak. Permensos No. 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah regulasi terbaru yang memperketat tata kelola, pengawasan, dan sanksi administratif terhadap LKS, termasuk panti asuhan yang menampung anak-anak. Beberapa pasal penting dalam Permensos ini sangat relevan untuk menganalisis kasus Ash-Shiddiqiyah:

Pasal 27–30: Tahapan Peringatan dan Sanksi Administratif

LKS diwajibkan untuk menyampaikan laporan kegiatan dan kinerja secara berkala kepada Dinas Sosial. Jika ditemukan pelanggaran, maka tahapan sanksi administratif dapat dikenakan, mulai dari:

1. Peringatan tertulis;
2. Penghentian sementara kegiatan;
3. Denda administratif (maksimal Rp100 juta);
4. Hingga pencabutan izin operasional.

Jika laporan atau pengawasan rutin dilakukan oleh Dinas Sosial, maka gejala awal pelecehan dapat terdeteksi lebih dini. Dalam kasus Ash-Shiddiqiyah, lemahnya pengawasan memperpanjang praktik kekerasan seksual terhadap anak. Serta pencabutan izin pada Pasal 32 terhadap pengurus yang terlibat tindak pidana *“Jika pengurus LKS terbukti secara hukum melakukan tindak pidana, maka Kementerian atau Dinas Sosial wajib mencabut tanda daftar/izin operasional lembaga tersebut”*

Dalam kasus ini, pelaku telah terbukti melalui putusan pengadilan melakukan tindak pidana berat terhadap anak. Berdasarkan ketentuan ini, LKSA Ash-Shiddiqiyah seharusnya dicabut izin operasionalnya, tanpa menunggu laporan lebih lanjut.

Pasal 54: Pengawasan oleh Pemerintah

“Pengawasan terhadap LKS dilakukan secara berjenjang oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota.” Permensos ini menegaskan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Kementerian Sosial dalam melakukan inspeksi dan pemantauan yang bersifat periodik. Artinya, Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo seharusnya melakukan deteksi dini terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Permensos ini menjadi dasar hukum penting untuk mencegah dan menindak secara tegas pelanggaran berat, seperti pelecehan seksual di panti asuhan. Dalam kasus Ash-Shiddiqiyah, semua unsur tersebut terpenuhi dan seharusnya mendorong pencabutan izin lembaga serta pembaruan sistem pengawasan anak yang lebih ketat.

Melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, penerapan sistem checks and balances, dan kolaborasi dengan masyarakat, diharapkan kelalaian dalam pengasuhan anak di panti asuhan dapat diminimalisir dan hak-hak anak selalu terjamin. Dengan begitu, Indonesia dapat menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia sebagai pondasi masa depan bangsa.

KESIMPULAN

Kelalaian dalam pengasuhan anak oleh panti asuhan merupakan permasalahan serius yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti keterbatasan ekonomi, kurangnya tenaga pengasuh yang kompeten, lemahnya pengawasan dari pemerintah, serta ketidakjelasan regulasi hukum yang mengatur pertanggungjawaban lembaga sosial tersebut. Kondisi ini diperparah oleh praktik penyimpangan dan kriminalitas oleh pengurus panti, seperti yang terjadi dalam kasus pencabulan anak di LKSA Ash-Shiddiqiyah Kulon Progo, yang mengungkap kerentanan anak-anak terhadap kekerasan dalam lingkungan yang seharusnya memberikan perlindungan. Kejadian tersebut menegaskan pentingnya sistem pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas, serta penyempurnaan regulasi demi memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh di panti asuhan.

Kasus pelecehan seksual terhadap anak di Panti Asuhan LKSA Ash-Shiddiqiyah Kulon Progo yang dilakukan oleh pengasuh sekaligus pimpinan lembaga, Muhammad Tulus, menjadi contoh nyata kegagalan perlindungan anak di lingkungan yang semestinya aman. Dalam kasus ini, pelaku dijatuhi hukuman 17 tahun penjara dan denda Rp100 juta berdasarkan Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena melakukan pencabulan terhadap anak yang berada di bawah pengasuhannya. Regulasi yang relevan, yakni Peraturan Menteri Sosial No. 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, menekankan pentingnya standar perekrutan SDM, kewajiban pengawasan internal, serta mekanisme pelaporan dan evaluasi berkala untuk mencegah pelanggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 sampai 38. Permensos tersebut juga memperkuat sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan sementara kegiatan, pencabutan izin, hingga pencantuman lembaga dalam daftar hitam, yang dapat diterapkan bila terjadi pelanggaran serius sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42. Kasus ini menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap panti asuhan serta sinergi antara negara, lembaga sosial, dan masyarakat untuk memastikan sistem pengasuhan anak berjalan secara aman, profesional, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2020). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Azhar, M. (2020). *Peran Negara dalam Perlindungan Anak di Panti Asuhan: Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 281–298
- Budi Santoso, "Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Kasus Ke kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 10, No. 4 (2022)
- Borahima, A. (2010). *Kedudukan yayasan di Indonesia: Eksistensi, tujuan, dan tanggung jawab yayasan* (Ed.1). Kencana
- Dewi, N. L. P. S. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2024). *Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya (Studi Pada Panti Asuhan TAT Twam Asi Denpasar)*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 5(1), 111-116
- Gerald Elisa Munthe, 2024, *Formulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak* (Jakarta: Eureka Media Aksara
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Monika, S. (2018). *Pertanggung jawaban Pidana Pengurus Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru*. *Jurnal JOM. Fakultas Hukum Universitas Riau*
- Novami, C., & Mansur, T. M. (2018). *Tanggung Jawab Hukum Panti Sosial Asuhan Anak Darussa'adah Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya di Kabupaten Aceh Besar*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 2(2), 342-347

- Nurul Hidayah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 12, No. 1 (2021): 45
- Pratiwi, E. D. (2018). Tanggung Jawab Panti Asuhan Sebagai Wali Terhadap Anak Asuhnya (Studi pada Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah Pulo Brayon Medan). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Putje, M. F. R., & Kaluku, J. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Anak Di Panti Asuhan Darussalam. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(3), 594-599
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia
- Safitri, R. S. R., & Toni. (2023). "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berada Dalam Binaan Pendidikan Panti Asuhan Namira Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17, No. 1, pp. 475-490
- Siswanti Pratiwi, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual* (Jakarta: Penerbit Widina Bhakti Persada
- Sukadi, I. (2023). Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 5(2),
- Teja, M. (2014). Perlindungan terhadap anak terlantar di panti asuhan. *Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, 6(5), 9-12
- Putusan Pengadilan Negeri Wates, 13/Pid.Sus/2023/PN Wat, https://sipp.pn-wates.go.id/index.php/detil_perkara, diakses pada tanggal 18 Mei 2025
- Imam Wahyudiyanta, "Panti Asuhan ini Dituduh Telantarkan Anak Asuhnya, Benarkah?" selengkapnya <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3567953/panti-asuhan-ini-dituduh-telantarkan-anak-asuhnya-benarkah>, diakses pada tanggal 10 Mei 2025.
- Jalu Rahman dewantara, Pimpinan Panti Asuhan Perkosa Anak Asuh di Kokap Divonis 17 Tahun Bui, <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6655172/pimpinan-panti-asuhan-perkosa-anak-asuh-di-kokap-divonis-17-tahun-bui>, diakses pada tanggal 18 Mei 2025